BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf menurut istilah syara, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang *naẓir* (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya di gunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam.[1] Dalam hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak milik Allah hak umum.

Wakaf yang didefinisikan sebagai sumbangan tulus dari seseorang dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan umum, atau badan yang didirikan sehubungan dengan agama Islam. Itu menjadi salah satu ketentuan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an. salah satunya terdapat pada surat Ali-Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui". (Qs. Ali-Imran : 92).

Di samping itu juga wakaf diatur bedasarkan ayat Al-Qur'an di atas mengungkapkan bahwa seseorang tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang dimiliki. Hal ini seperti halnya benda wakaf yang mana seseorang harus megikhlaskan sebagian hartanya dan bersedia harta tersebut di gunakan oleh masyarakat luas. Hadist riwayat muslim dalam kitabnya sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

[1] Harun Nasution, et all., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, 119

Artinya: "Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya." (HR. Muslim).

Sepeninggal Rasulullah SAW, wakaf tetap dikelola dengan baik. Di jaman Umar bin al Khatab, baitul mal sudah dilembagakan dan bersifat independen dan dilengkapi dengan sistem administrasi yang baik yang didukung dengan adanya *diwan* atau lembaga yang menjaga, mengatur pemasukan dan penyaluran dana untuk pengurus dan bagi yang berhak menerimanya. Khalifah Umar bin Khatab juga menuliskan dokumen wakaf atas tanah khaibar yang dilaksanakannya di tahun ketujuh hijriyah dengan para saksi dan mengumumkan nya ke masyarakat pada masanya.[2]

Di Indonesia dengan jumlah mayoritas muslim terbanyak di dunia dengan jumlah 245.973.915 jiwa. Jumlah ini setara dengan 87% dari total populasi di Indonesia.[3] Wakaf sudah berkembang di kalangan masyarakat semenjak zaman sebelum kemerdekaan, pada pasca kemerdekaan, dan setelah berlakunya undang-undang wakaf nomer 41 tahun 2004.[4] Pada masa sebelum kemerdekaan penting juga mengetahui sampai di mana hukum Islam itu masuk ke dalam sistem hukum Indonesia. Sekurang-kurangnya ada lima macam sistem hukum yang hidup (*living law*) di dunia, yaitu:

1. Sistem hukum Eropa Kontinental/ *Civil Law*
2. Sistem hukum Anglo Saxon/*Common Law*
3. Sistem hukum Sosialis Komunis
4. Sistem hukum Adat/*Adatrechtdan*
5. Sistem hukum Islam

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[2] Septyaningdyah Setyorini, Rachmad Risqy Kurniawan, *Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya,* Volume 1, Nomor 1, Mei 2022

[3] Achmad Izzuddin Fahmi1, Moch. Khoirul Anwar2, Maryam Bte Badrul Munir3. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Ekonomi Hijau melalui Pariwisata Syariah di Pantai Mutiara Trenggalek,* Volume 7, Nomor 2, 2024.

[4] Trisno Wardy,Putra. *Buku Ajar Manajemen Wakaf.* Cet-1 Bandung Grup CV. Widina Media Utama, 2022 2.

Wakaf memiliki legitimasi yang kuat setelah diberlakukannya undang-undang nomer 41 tahun 2004. Dengan lahirnya undang-undang di samping memiliki legitimasi yang kuat karena diakui oleh negara undang-undang tersebut diharapkan mampu mengakomodir kerpentingan masyarakat serta meminimalisir problem yang ada atau menyelsaikan persoalan-perosalan tentang wakaf, dari undang-udang yang ada memiliki turunan peraturan-peraturan yang berlaku yang mengatur tentang wakaf, peraturan presiden tentang wakaf peraturan menteri agama tentang wakaf dan kepdirjen.

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana disebutkan dalam pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah, perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan antara sebagian dari harta atau benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[5]

Dalam pengertian lain, sebagaimana disebutkan dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai berikut: "Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah." [6]

Dampak dari situasi ini adalah bahwa implementasi wakaf di Indonesia sering kali mengabaikan aspek administratif yang penting menurut hukum. banyak harta wakaf yang ditemukan tanpa dokumen resmi seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), harta wakaf sering kali mengalami perpindahan kepemilikan dikarenakan kurangnya atau bahkan ketiadaan dokumen tertulis yang mengonfirmasi status wakaf, seperti terwariskan, diperdagangkan, atau bahkan direbut oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.[7]

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[5] Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat 1

[6] Undang-Undang RI no 41 tahun 2004, pasal 1 ayat 1.

[7] Asnawati and Burhanudin, "Urgency of Waqf Literacy for Waqf Pledge Deed Making Officers in Improving Excellent Service," *Jurnal Harmoni* 20, no. 2 (2021):261

Dokumen wakaf yang masih belum terdaftar di dokumen negara, sehingga ketika ada perselisihan ataupun persengketaan yang terjadi kepada ahli waris dengan *naẓir*. Karena ahli waris ingin mendapatkan haknya. Sebagaimana salah satu contohnya, orang tua dari ahli waris nya sudah memberikan wakaf terhadap *naẓir*. tersebut secara lisan sangat sulit untuk dicari data tanah wakaf nya sehingga suatu saat ahli waris tidak merasa orang tuanya mewakafkan jadi yang ada persengketaan tanah wakaf, sehingga tidak kuat untuk digugat dan ditindak lanjuti, karena tidak terdaftar di dokumen negara, terkadang banyak dari *naẓir*. nya yang tidak langsung mengurus tanah wakaf harta benda kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh petugas PPAIW Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, hingga proses nya sampai finish, sehingga akan menjadi AIW/APAIW dan terdaftar di SIWAK.

Upaya untuk menangani problem wakaf diperlukan tindakan untuk mengatur dan memantau catatan harta wakaf dengan cermat dan sesuai prosedur agar harta wakaf tersebut dapat dipertahankan dengan aman dan bahkan ditingkatkan nilainya.[8] Menangani banyaknya tanah wakaf yang masih belum dilengkapi dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan tanggung jawab yang amat krusial bagi kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). PPAIW tidak dapat hanya mengandalkan sikap pasif dalam menyelesaikan tugasnya, mengingat adanya beragam harta wakaf yang belum terdaftar secara resmi melalui AIW maupun sertifikat wakaf.[9]

Kota Cirebon terbagi menjadi lima kecamatan utama, yaitu Kecamatan Harjamukti, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Kejaksan, dan Kecamatan Pekalipan. Setiap kecamatan memiliki jumlah penduduk yang beragama Islam yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang diperoleh, Kecamatan Harjamukti menempati urutan pertama sebagai wilayah dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak, yaitu 121.458 jiwa. Menyusul di bawahnya adalah Kecamatan Kesambi dengan 76.007 jiwa, kemudian

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[8] Taufiqurokhman dan Evi Satispi, *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik, Cet. Pertama*, Tanggerang Selatan: UMJ Press, 2018, 46.

[99] Sutami, "*Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW),"* Dirjen Bimas Islam, 2015, 33.

Kecamatan Lemahwungkuk dengan 56.361 jiwa, Kecamatan Kejaksan sebanyak 49.175 jiwa, dan terakhir adalah Kecamatan Pekalipan dengan 26.489 jiwa.[10]

Dari perbandingan ini terlihat bahwa Kecamatan Pekalipan memiliki jumlah penduduk Muslim paling sedikit di antara seluruh kecamatan yang ada di Kota Cirebon. Meskipun demikian, keberadaan Kecamatan Pekalipan tetap memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Cirebon, khususnya dalam hal pengelolaan tanah wakaf dan layanan keagamaan di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA) Pemilihan Kecamatan Pekalipan sebagai lokasi penelitian dalam skripsi didasarkan pada sejumlah pertimbangan akademik dan praktis yang kuat.

Pertama, cakupan wilayah Kecamatan Pekalipan yang relatif kecil serta jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding kecamatan lain memungkinkan peneliti melakukan pengumpulan data secara lebih terfokus dan intensif. Hal ini penting agar proses penelitian dapat berjalan efektif, terutama dalam hal mendata tanah wakaf yang sudah maupun belum bersertifikat.

Kedua, potensi wakaf di wilayah ini masih belum sepenuhnya terdokumentasikan atau tersertifikasi secara administratif. Dengan kata lain, masih terdapat lahan-lahan wakaf yang belum memiliki legalitas hukum yang jelas, sehingga diperlukan peran aktif dari KUA dan sistem informasi wakaf untuk memperbaiki kondisi tersebut. Inilah yang menjadikan Kecamatan Pekalipan sebagai lokasi yang tepat untuk mengukur efektivitas penerapan sistem informasi wakaf.

Ketiga, KUA Kecamatan Pekalipan merupakan salah satu KUA yang telah mengimplementasikan aplikasi sistem informasi wakaf sebagai bagian dari layanan digitalisasi keagamaan. Penerapan sistem ini menjadi objek kajian penting untuk menilai sejauh mana teknologi informasi dapat membantu dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW).

Keempat, pemilihan lokasi di Pekalipan juga bertujuan untuk mendukung pemerataan kajian ilmiah, mengingat sebagian besar penelitian serupa lebih

[10] https://cirebonkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTYwMSMx/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-cirebon, 2025.html.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

sering dilakukan di kecamatan dengan populasi besar seperti Harjamukti. Dengan meneliti wilayah berpopulasi lebih kecil, peneliti ikut berkontribusi dalam mengungkap permasalahan administratif dan religius di daerah yang selama ini mungkin kurang mendapatkan perhatian akademik.

Kelima, faktor dukungan teknis dan kelembagaan dari KUA Kecamatan Pekalipan turut memperkuat alasan pemilihan lokasi penelitian ini. Kemudahan dalam mengakses dokumen, koordinasi dengan pihak KUA, serta komitmen KUA dalam mendukung digitalisasi layanan publik menjadikan penelitian ini lebih feasible untuk dilaksanakan dengan hasil yang optimal.

Dengan demikian, pemilihan Kecamatan Pekalipan sebagai objek penelitian bukan hanya berdasarkan aspek jumlah penduduk, tetapi juga berdasarkan pertimbangan strategis, potensi administratif, kemudahan teknis, dan relevansi dengan tema digitalisasi sistem informasi wakaf.

Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon merupakan salah satu wilayah yang memiliki mayoritas muslim dengan jumlah 26.489 jiwa.[11] Sehingga tidak luput dengan ajaran ajaran ketentuan syariat islam dengan salah satu contohnya yaitu berwakaf. Banyak tanah wakaf di wilayah ini yang digunakan untuk kepentingan sosial, seperti pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren atau fasilitas umum lainnya. Namun, laporan dan observasi menunjukkan bahwa masih ada sejumlah tanah wakaf di wilayah ini yang belum tersertifikasi. Bahkan belum dibuatkannya akta ikrar wakaf serta belum terdaftar di aplikasi SIWAK. Kondisi ini menimbulkan risiko persengketaan yang nantinya terhadap keabsahan status tanah wakaf tersebut dan dapat menghambat optimalisasi pemanfaatannya.

Oleh karena itu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pekalipan memiliki peran sentral dalam urusan wakaf untuk jalanya proses sertikifikasi dan layanan administrasi yang berdasarkan kondisi tersebut di atas serta upaya perlindungan dan pengamanan terhadap harta benda wakaf khususnya tanah, perlu menetapkan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam tentang pendoman pengurusan penggantian akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Dengan bertujuan acuan bagi aparatur sipil negara, Pejabat

[11] https://kecpekalipan.cirebonkota.go.id/kondisi-demografis, Kota Cirebon 15 Mei 2024 Volume 49, 2024. BPS Kota Cirebon.

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan para pihak dalam pengurusan penggantian Akta Ikrar wakaf (AIW) /Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Administrasi sangat penting dalam mendata tanah wakaf tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat dan tidak ada data di dokumen negara rentan terhadap sengketa hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya aplikasi SIWAK ini, proses pendaftaran hingga pendataan tanah wakaf dapat lebih mudah dikelola dan dikembangkan, baik untuk kepentingan keagamaan maupun pemberdayaan ekonomi umat.[12] Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ”Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Wakaf Dalam Penerbitan AIW/APAIW Di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Pembaharuan Wakaf. Kemudian pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendektan kualitatif, pendektan kualitatif merupakan proses penelitian yang berupa kata tertulis dalam bentuk deksriptif.

   Berdasarkan latar belakang, maka jenis masalah yang dapat di identifikasikan adalah efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi wakaf dalam penerbitan akta ikrar wakaf /akta pengganti akta ikrar wakaf di kantor urusan agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

2. Batasan Masalah

   Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti

[12] Sudirman dan Ramadhita, “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang*”* De Jure: *Jurnal Hukum dan Syari’ah* Vol. 12, No. 1, 2020.

yaitu hanya pada efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi wakaf dalam penerbitan akta ikrar wakaf /akta pengganti akta ikrar wakaf di kantor urusan agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah
   a. Bagaimana efektifitas penggunaan aplikasi sistem informasi wakaf dalam proses penerbitan akta ikrar wakaf /akta pengganti akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon?
   b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi wakaf dalam proses penerbitan akta ikrar wakaf /akta pengganti akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi oleh petugas KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dalam penggunaan aplikasi sistem informasi wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi wakaf dalam penerbitan akta ikrar wakaf / akta pengganti akta ikrar wakaf di Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

2. Secara Praktis

   Dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi wakaf dalam penerbitan akta ikrar wakaf / akta pengganti akta ikrar wakaf di Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

3. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Kusmara Setiadi, Saepul Ma'mun, Dodi Darmawan dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Wakaf SIWAK Dalam Mempermudah Informasi Wakaf" dalam penelilitian ini menyebutkan bahwa : menunjukan bahwa penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen wakaf SIWAK di KUA Kecamatan Cipatat dapat dikatakan belum efektif, karena terdapat ketidak sesuaian antara teori efektivitas dengan fakta di lapangan. Penggunaan SIWAK di KUA Kecamatan Cipatat dikatakan belum efektif karena masih belum mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Dimana tujuan penggunaan SIWAK ini adalah untuk mempermudah informasi wakaf bagi setiap unit organisasi dan juga masyarakat. Namun fakta di lapangan jika merujuk pada indikator efektivitas organisasi, menunjukan bahwa terdapat kendala dalam penggunaan SIWAK ini yaitu tujuan penyampaian informasi wakaf yang belum sepenuhnya terinput ke dalam SIWAK dikarenakan kurangnya SDM yang kompeten dibidangnya, sosialisai yang belum menyeluruh kepada masyarakat, serta pemahaman masyarakat terkait kemajuan teknologi yang masih kurang.

2. Menurut Mentisa Herlina dan Utami Mizani Putri dalam penelitian yang berjudul " Penerapan sistem informasi wakaf SIWAK menggunakan metode *pieces* pada kantor kementrian agama Kota Prabumulih" Dalam penelilitian ini menyebutkan bahwa : Penerapan sistem informasi wakaf SIWAK pada kantor kementerian agama Kota Prabumulih dalam pengarsipan wakaf dulu masih belum menggunakan sistem operasi aplikasi SIWAK, sekarang ini menggunakan alat komputer dengan sistem operasi aplikasi SIWAK. Untuk

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

digunakan saat bekerja yang telah diterapkan pada kantor kementerian agama Kota Prabumulih, agar prosesnya berjalan dengan tertata baik dan terstruktur. Sebelum diolah data wakaf dari kantor urusan agama per Kecamatan Kota Prabumulih. karna untuk meringankan pekerjaan di suatu organisasi atau perusahaan, dengan adanya sistem ini sangat membantu dalam bekerja dan bisa diakses oleh masyarakat lain. Pada penelitian ini akan mempelajari dan menganalisis sistem proses sistem informasi wakaf SIWAK yang sedang berjalan pada kantor kementerian agama Kota Prabumulih. Menggunakan metode *Pieces* yaitu *Performance*, *Information*, *Economy*, *Control*, *Efficiency* dan *Service*. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu akan menjadi pengetahuan untuk memperbarui sistem yang sedang berjalan saat ini sehingga dijadikan rekomendasi untuk sistem yang lebih baik lagi.

3. Menurut Abdul Jamil Wahab dalam penelitian yang berjudul "Implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Serang Provinsi Banten" tahun 2017. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa : Dari uraian tersebut di atas, terdapat beberapa persoalan terkait implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Serang yaitu, pertama, berdasarkan data dalam SIWAK jumlah tanah wakaf yang belum berstatus sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Serang Banten jumlahnya masih cukup banyak, yaitu mencapai lebih 75%. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melihat secara fisik surat sertifikat wakaf sampling 3 KUA dan wawancara dengan kepala dan staf di tiga KUA, yaitu, Kec. Ciruas, Pontang, dan keragilan, dapat disimpulkan bahwa data tanah wakaf yang ber-AIW sudah valid, namun data wakaf yang bersertifikat tidak 100% valid, banyak tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat, namun belum dimasukkan dalam aplikasi SIWAK. ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadilah kesalahan *input* data yaitu, (1) saat *entry* data wakaf ke aplikasi SIWAK, petugas kankemenag tidak bisa bekerja maksimal, ada beberapa kendala yaitu, jaringan internet yang tidak mendukung sering putus dan waktu *input* yang kurang, karena diminta cepat untuk segera menyelesaikan, padahal belum semua di *entry*, (2) KUA tidak memiliki *copy* salinan sertifikat tanah wakaf, KUA hanya memiliki dokumen AIW.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Sehingga saat input data wakaf ke SIWAK, petugas KUA hanya fokus pada angka tanah wakaf yang ada berdasarkan data AIW yang dimiliki KUA dan tidak melakukan perubahan terhadap data SIWAK yang sudah di *input* oleh kankemenag. Beberapa tanah wakaf di Kabuaten Serang masih ada yang belum didaftarkan, hal ini disebabkan masih adanya sikap masyarakat yang menganggap pencatatan atau sertifikasi wakaf tidak penting. Mereka berpedoman pada fiqh semata, bahwa wakaf adalah *tabarru* (amal kebaikan), asalkan syarat dan rukun wakaf sudah terpenuhi, maka wakaf tersebut sudah sah secara agama. Adanya kasus *ruslah* (tukar guling) yang tidak sesuai prosedur seperti yang terjadi di KUA Keragilan, dimana prosesnya tidak melibatkan KUA, kankemenag, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini terjadi akibat masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara proses *ruslah* yang benar, serta tidak adanya pengawasan pihak KUA dan kankemenag karena status tanah wakaf tersebut belum pernah didaftarkan ke KUA. Pemahaman masyarakat terhadap proses pengurus sertifikasi tanah wakaf juga masih minim. Banyak warga masyarakat yang belum mengetahui tata cara dan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk mengurus sertifikasi wakaf. Padahal jika kelengkapan adminitrasi belum dipenuhi, maka pengurusan sertifikasi ke BPN tidak cukup sekali, masyarakat bisa beberapa kali harus bolak-balik ke BPN. pihak BPN bahkan menjelaskan, ada beberapa warga masyarakat yang mengurus sertifikat wakaf, namun ada kekurangan persyaratan, setelah diinformasikan kekurangannya, warga tersebut tidak pernah datang kembali. empat persoalan tersebut, yaitu pendataan yang tidak valid, masih adanya tanah wakaf yang belum didaftarkan, adanya *ruslah* yang tidak sesuai prosedur, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang proses sertifikasi wakaf, menjadi indikator dan simpulan bahwa implementasi kebijakan terkait sertifikasi wakaf di Kabupaten Serang kurang efektif. berdasarkan teori implementasi kebijakan publik, ada beberapa problem yang di hadapi kantor kementerian agama Kabupaten Serang yaitu, pertama, pada aspek unsur pelaksana, yaitu lemahnya sumber daya, dimana sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Secara kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki kankemenag untuk memaksimalkan pengelolaan administrasi wakaf termasuk lemah, baik

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas, padahal tanpa dukungan SDM, anggaran, dan fasilitas yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kedua pada aspek kelompok sasaran, yaitu lemahnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan sertifikasi wakaf. Hal ini berdampak lemahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf ke KUA agar mendapatkan AIW dan kemudian mengajukan ke BPN untuk mendapat sertifikat tanah wakaf. Problem lainnya, beberapa masyarakat tidak berhasil mengurus sertifikat wakaf, karena banyak yang belum memahami tatacara dan persyaratan dalam pengajuan ke BPN. Lemahnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan sertifikasi wakaf juga berdampak pada adanya beberapa kasus *ruslah* yang tidak sesuai prosedur, dan belum maksimalnya pemanfaatan wakaf oleh *nazir*.. Banyak tanah wakaf masih dikelola secara konvensional, tidak produktif atau tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

4. Menurut Penelitian Ahmad Syauki, Sukisno dalam penelitian yang berjudul "Analisis Penerimaan Sistem Informasi Wakaf Berbasis Web Menggunakan Metode *Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology* (UTAUT)".

a. Hasil dari penelitian ini berupa *prototype* sistem informasi wakaf berupa aplikasi berbasis web base dan hasil dari rancangan sistem. Aplikasi dibangun dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna serta kebutuhan teknis infrastruktur sistem yang lebih sesuai dengan obyek penelitian. Rancangan sistem aplikasi tersebut menghasilkan model sistem yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, di antaranya berupa tampilan yang lebih menarik dan sistem telah dapat diakses bagi seluruh penggunanya.

b. Besarnya pengaruh behavioral intentionyang diterangkan oleh variabel *effort expectancy*, *performance expectancy*, *facilitating conditions*, *dansocial influenceyaitu* 38.7, dan sisanya dijelaskan oleh variable lain yang tidak dibahas. Besarnya pengaruh use *behavior* yang diterangkan *behavioral intentiondan facilitating conditionsyaitu* 39.9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas. Sehingga model UTAUT dapat menerangkan dengan baik penggunaan dan penerimaan sistem informasi wakaf.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

c. Peneriman dan penggunaan sistem informasi wakaf dipengaruhi oleh variable *performance expectancy*, *facilitating conditions* dan *behavioral* intention. Sementara variable social *influence* dan *effort expectancy*, tidak mempengaruhi secara bermakna terhadap penggunaan sistem informasi wakaf.

5. Menurut Penelitian dari Yusuf Agus Santoso dan A'rasy Fahrullah dalam penelitianya yang berjudul "Efektivitas Sistem Informasi Wakaf Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimama efektivitas sistem informasi wakaf sebagai strategi mengurangi sengketa dan percepat sertifikasi tanah wakaf di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memahami fenomena subjek. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi wakaf (SIWAK) sudah efektif dan dapat mengurangi sengketa tanah wakaf di Kota Surabaya. Namun hanya pada tanah wakaf yang telah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf). Dengan SIWAK, Kemenag juga dapat memudahkan dalam sertifikasi tanah wakaf di Surabaya. Dengan dibantu oleh penyuluh dari KUA Kantor Urusan Agama untuk menindak lanjuti semua tanah wakaf yang ada. Jika ditemukan tanah wakaf yang sudah ikrar namun belum masuk SIWAK maka akan dilakukan penginputan data ke dalam sistem. Akan tetapi jika masih belum dilakukan ikrar maka pihak Kemenag akan mendatangi dan selanjutnya diarahkan supaya segera ikrar. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi wakaf SIWAK sudah efektif dan dapat mengurangi sengketa tanah wakaf di Kota Surabaya. Sebelum ada SIWAK saat terjadi sengketa maka KUA akan mencari berkas yang ada, namun jika tidak ada atau berkas hilang Kemenag tidak bisa berbuat banyak. Akan tetapi jika wakaf sudah masuk SIWAK, tanah wakaf tersebut sudah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf), dengan demikian ada dasar hukumnya dan tidak bisa dijual belikan karena sudah masuk pada aset negara. Dengan SIWAK, Kemenag juga dapat memudahkan dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kota Surabaya. Dengan dibantu oleh penyuluh dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menindaklanjuti terhadap semua tanah wakaf yang ada. Jika ditemukan tanah wakaf yang sudah diikrarkan,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

namun belum masuk SIWAK maka akan dilakukan penginputan data ke dalam sistem. Akan tetapi jika masih belum dilakukan ikrar maka pihak Kemenag akan mendatangi dan selanjutnya diarahkan supaya segera diikrarkan.

6. Menurut Saepul Ma'mun dalam penelitianya yang berjudul " Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) Dalam Mempermudah Informasi Wakaf" terbukti efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi terkait wakaf, sehingga memudahkan masyarakat dan lembaga dalam memperoleh data wakaf secara cepat, akurat, dan terstruktur, efektivitas SIWAK sebagai sistem informasi digital mempercepat proses administrasi wakaf serta mempermudah koordinasi antar lembaga pengelola wakaf, menjadikannya alat strategis dalam tata kelola wakaf yang modern dan efisien, SIWAK berperan penting dalam digitalisasi manajemen wakaf, yang memungkinkan penyampaian informasi secara *real-time* dan meminimalisir hambatan birokrasi dalam penyebaran data dan pelaporan wakaf, dengan dukungan teknologi informasi, SIWAK memberikan kemudahan dalam pencatatan, pelaporan, dan pengawasan data wakaf secara sistematis, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perwakafan. Efektivitas penggunaan SIWAK mencerminkan komitmen untuk memperkuat tata kelola wakaf berbasis teknologi yang akuntabel, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Versi Teknis dan Profesional, Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) efektif dalam mengintegrasikan berbagai data wakaf, mulai dari pencatatan aset hingga pemanfaatan dan pelaporan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Penggunaan SIWAK meningkatkan efisiensi operasional lembaga wakaf melalui otomatisasi proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga memperkecil potensi kesalahan dan meningkatkan akurasi data, efektivitas SIWAK juga terlihat dari kemampuannya dalam menyediakan dasbor informasi bagi stakeholder wakaf, termasuk *naẓir*, pemerintah, dan masyarakat, untuk memantau perkembangan dan penggunaan aset wakaf, versi Sosial dan kelembagaan, SIWAK mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi wakaf yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam kegiatan wakaf, sistem ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

pengelolaan wakaf, yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, efektivitas SIWAK turut membantu pemberdayaan ekonomi umat melalui optimalisasi aset wakaf, yang didukung dengan penyediaan informasi yang relevan dan terpercaya.

7. Menurut Masitoh dan Ismi dalam penelitianya yang berjudul "Digitalisasi pelayanan publik pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KUA Kecamatan Cicalengka" Digitalisasi pelayanan publik di KUA Kecamatan Cicalengka melalui implementasi aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan data serta administrasi perwakafan, dengan adanya SIWAK, proses pencatatan dan pelaporan wakaf menjadi lebih terstruktur, cepat, dan akurat, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rawan terhadap kesalahan administrasi dan keterlambatan, selain itu aplikasi ini mempermudah petugas KUA dalam melakukan verifikasi data wakaf, menyimpan dokumen secara digital, dan mengakses informasi dengan lebih mudah, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih responsif dan akuntabel, penggunaan SIWAK juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung transformasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya dalam ranah keagamaan, guna menciptakan birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, hal ini sejalan dengan visi modernisasi layanan Kementerian Agama dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus proses wakaf tanpa harus menghadapi birokrasi yang rumit, melalui SIWAK, masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih praktis, transparan, dan terpercaya, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah sosial yang berkelanjutan, lebih jauh digitalisasi ini juga membuka peluang integrasi data wakaf secara nasional, mempermudah monitoring dan evaluasi aset wakaf, serta mendukung perencanaan pengembangan wakaf produktif di masa depan, dengan demikian, penerapan SIWAK tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf secara optimal demi kemaslahatan umat.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

8. Menurut Farkhasania Sabkhiya Zidni dengan penelitianya yang berjudul " Peran Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang" Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) memiliki peran strategis dalam mendukung modernisasi administrasi perwakafan di KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, implementasi SIWAK tidak hanya mempermudah proses pencatatan dan pelaporan data wakaf secara digital, tetapi juga mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang ingin mewakafkan harta benda mereka, dengan adanya sistem ini, transparansi dan akurasi data wakaf meningkat secara signifikan, sehingga mengurangi potensi kesalahan administratif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan KUA, selain itu, SIWAK memungkinkan integrasi data antar instansi terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, sehingga proses legalisasi dan monitoring aset wakaf dapat dilakukan dengan lebih efisien. Sistem ini juga membantu petugas KUA dalam melakukan verifikasi berkas secara lebih cepat, serta meminimalisir penggunaan dokumen fisik yang rawan rusak atau hilang, peningkatan layanan ini sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya para *wakif* (pemberi wakaf), *naẓir* (pengelola wakaf), dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengelolaan aset wakaf. SIWAK menjadi alat transformasi digital yang mendorong pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah, secara keseluruhan, keberadaan SIWAK telah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan profesional di KUA Grabag, hal ini pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dalam pengelolaan wakaf.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

9. Menurut penelitian dari Kausar Riza Salman dengan judul "Pemberdayaan *Naẓir* melalui Perancangan Sistem Akuntansi Wakaf" Mitra yang menjalin kerjasama pengabdian masyarakat adalah Yayasan Asta Sayyid Yusuf, sebagai salah satu pengelola wakaf (*naẓir*) di Indonesia, Yayasan Asta Sayyid Yusuf belum memiliki pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang baik, tentu saja juga belum mengacu pada standar akuntansi wakaf, PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, dengan kondisi tersebut, mitra tidak mampu memenuhi kebutuhan dari

penggunanya seperti pihak pembayar wakaf (*wakif*) terkait informasi mengenai pengelolaan dan pengembangan dana wakaf. Melihat permasalahan yang dihadapi mitra tersebut, solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah perancangan sistem akuntansi wakaf (SIWAK) dengan mengacu pada standar akuntansi wakaf (PSAK 112), aplikasi ini mampu menyajikan informasi laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan pengelola wakaf. Tentu kebutuhan pengelola wakaf yang satu dengan yang lain berbeda, maka tim melakukan komunikasi secara intens untuk menggali data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di Yayasan Asta Sayyid Yusuf, aturan di standar akuntansi wakaf yang tidak ada dalam praktik di *naẓir* tidak dimasukkan ke dalam rancangan sistem dengan tujuan agar sistem yang dirancang dan akan dijalankan tepat dengan kondisi yang ada di *naẓir*, tim pelaksana pengabdian masyarakat mampu memberikan kontribusi yang penting dalam mengurangi permasalahan yang dihadapi mitra, hal ini disebabkan komposisi keahlian tim yang saling menunjang satu sama lain, terdapat anggota tim yang memiliki keahlian dibidang akuntansi syariah, keuangan, ekonomi mikro dan makro, serta desain sistem, kolaborasi tim inilah yang mampu menghasilkan sistem akuntansi wakaf yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh pengelola wakaf, pada Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Definisi ini juga senada dengan definisi wakaf menurut Pemerintah Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, dalam PP tersebut, juga disebutkan definisi *wakif*, ikrar wakaf, *naẓir* dan mauquf 'alaih, *wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, sedangkan pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *naẓir* untuk mewakafkan harta benda miliknya merupakan ikrar wakaf, *naẓir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (PP Nomor 25 Tahun 2018), jika dalam zakat, istilah amil ditujukan bagi pihak yang mengelola penerimaan dan penyaluran dana zakat, sedangkan dalam wakaf,

digunakan istilah *naẓir*, *naẓir* harus mendistribusikan manfaat dari peruntukan harta benda wakaf kepada mauquf alaih, dalam PP tersebut, dinyatakan bahwa mauquf alaih merupakan pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf, adakalanya *wakif* mewakafkan harta bendanya secara temporer, yang biasa diistilahkan dengan wakaf temporer.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Syariah 112 tentang Akuntansi Wakaf disebutkan bahwa wakaf temporer adalah wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan *wakif* kepada *naẓir* untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu, aset wakaf temporer diakui sebagai kewajiban (liabilitas) oleh *naẓir* karena *naẓir* wajib mengembalikan ke *wakif* di masa mendatang, hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf temporer diakui sebagai penghasilan bagi *naẓir* dan dialokasikan kepada mauquf alaih.Sebagai salah satu *naẓir naẓir* wakaf, Yayasan Asta Sayyid Yusuf melakukan pengumpulan dan penyaluran wakaf baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak uang dan selain uang, wakaf uang adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009), peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 mengatur beberapa jenis benda tidak bergerak dan benda bergerak, benda tidak bergerak dapat berupa tanah (bersertifikat hak milik, bersertifikat hak guna banguan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara, tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushola, dan/atau makam), hak milik atas satuan rumah susun, serta hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton, adapun harta bergerak selain uang meliputi (a) benda bergerak selain uang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan; atau (b) benda bergerak selain uang karena ketetapan undang-undang. Contoh dari harta bergerak jenis pertama adalah kapal dengan bobot di bawah 20 ton, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin, logam dan batu mulia, dan/atau benda lain yang memiliki manfaat jangka panjang, sedangkan benda bergerak jenis kedua adalah surat berharga, hak atas kekayaan intelektual dan hak atas benda bergerak lainnya, mengenai pengelolaan dan

pengembangan aset wakaf, Yayasan Asta Sayyid Yusuf dapat mengacu pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Berdasarkan peraturan BWI tersebut, *naẓir* wakaf wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, agar *naẓir* dapat menjalankan amanahnya secara profesional, peraturan BWI tersebut membolehkan *naẓir* menerima imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, *naẓir* didorong agar melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, selain itu berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang, BWI mengatur bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah dan/atau instrument keuangan syariah, dalam hal penyaluran, maka penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya (Peraturan BWI Nomor 4 tahun 2010), penyaluran ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, penyaluran secara langsung dapat diarahkan pada program-program antara lain, program sosial dan umum serta masjid, program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, dan program dakwah, adapun penyaluran secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga amil, baitul mal wa tamwil, lembaga kemanusiaan nasional, yayasan dan lembaga lain yang melakukan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

10. Menurut penelitian dari Jamsuni yang berjudul "Pengelolaan tanah wakaf menggunakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten" pengelolaan tanah wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan aset umat Islam yang berpotensi besar untuk mendukung pembangunan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat, di Indonesia tanah wakaf tersebar luas di berbagai daerah, namun pengelolaannya sering kali menghadapi sejumlah tantangan seperti pendataan yang tidak akurat, sertifikasi yang belum lengkap, dan keterbatasan dalam sistem monitoring, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia

mengembangkan dan menerapkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), sebuah platform digital berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mencatat, mengelola, dan memantau data tanah wakaf secara nasional, sistem ini diintegrasikan langsung ke berbagai Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak layanan keagamaan di tingkat kecamatan, di wilayah Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, KUA setempat telah mulai mengimplementasikan SIWAK dalam kegiatan pencatatan dan pengelolaan tanah wakaf, dengan penggunaan SIWAK, proses administrasi wakaf, mulai dari pencatatan ikrar wakaf, pendaftaran *naẓir*, hingga pelaporan tanah wakaf yang telah disertifikasi, menjadi lebih tertata dan terdokumentasi secara digital.

F. Kerangka Pemikiran

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.[13]

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil dengan target yang telah ditetapkan , yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efensiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antara *input* dan *outputnya*.

[13] Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2018,15.

Sistem informasi elektronik yang ada di kementerian agama yakni Sistem Informasi Wakaf atau yang dikenal dengan SIWAK. Sistem informasi wakaf merupakan sebuah program aplikasi atau perangkat lunak *software* berbasis *windows* yang berisikan tentang benda-benda wakaf. Di mana dokumen-dokumen yang telah lampau atau yang masih baru *diinput* ke dalam sistem. SIWAK sendiri didalamnya ada beberapa dokumen yakni ikrar wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW), Pengesahan *naẓir*., Surat keterangan kelurahan dan lain sebagainya.[14]

Jika beberapa dokumen ini tidak dipenuhi, maka pelaksanaan *input* tidak dapat diselesaikan. Berkas yang sebanyak itu tidak jarang ada yang kurang dalam kelengkapannya. Sistem Informasi Wakaf atau yang dikenal (SIWAK) adalah sebuah program aplikasi atau perangkat lunak *software* berbasis *windows* yang berisikan tentang benda-benda wakaf. Di mana dokumen yang ada, mempunyai tujuan agar semua data yang ada pada wakaf dapat *diinput* ke SIWAK. Mekanisme dalam pengisian SIWAK sendiri dilakukan kemenag melalui beberapa tahapan. Tahapan ini meliputi data-data yang sudah valid dan juga terdaftar di KUA. Kemudian dari KUA menerima berkas wakaf dari masyarakat yang telah dilakukan ikrar sebelumnya. Setelah semua berkas diterima KUA, maka berkas tersebut langsung diserahkan kepada pihak Kemenag untuk dilakukan pengecekan data kembali dan *input* data ke dalam SIWAK.[15]

Sistem informasi wakaf merupakan sebuah program aplikasi berbasis (*website)* yang berisi dokumentasi benda - benda yang diwakafkan. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk benda – benda wakaf yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan media penghimpun data-data wakaf di seluruh Indonesia yang akan mempermudah aliran informasi antar

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[14] Santoso, Y. S. Fahrullah, A,Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya . Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 3(3),2020, 100–113.

[15] Fahmi, M., & Sugiarto, S. *Pelatihan Dan Pemanfaatan Literasi Informasi E-Wakaf Untuk Pengelolaan Administrasi Wakaf Sebagai Dukungan Layanan Prima Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.* 2015.113

seluruh unit organisasi baik di tingkat kantor pusat, Kantor Urusan Agama kecamatan serta masyarakat.[16]

Sistem informasi wakaf menjadi sistem yang dimiliki oleh kementerian agama yang berbentuk digital. Sistem informasi wakaf menjadi sistem penyimpanan pengganti yang sebelumnya hanya memakai sistem penyimpanan manual. Arsip secara manual dilakukan dengan pengelompok kan dokumen berdasarkan tipe, kemudian dijadikan satu map dan diberi kode masuk berkas. Hal ini memungkinkan adanya kerawanan jika berkas mengalami kerusakan ataupun berkas hilang.

Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti pernyataan kehendak *wakif* untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola *naẓir*. sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta yang diselenggarakan dalam majelis ikrar wakaf yang dihadiri oleh *naẓir*., *mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Sementara akta pengganti akta ikrar wakaf adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sedangkan perbuatan wakaf belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qariinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta akta ikrar wakaf tidak mungkin dibuat karena *wakif* sudah meniggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Saat ini dokumen wakaf akta ikrar wakaf / akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut yang telah dibuat oleh PPAIW mengalami kendala, di antaranya, terjadinya bencana alam di satu daerah, lembaran yang sudah rusak dimakan rayap, dan atau hilang sehingga mengakibatkan terhambatnya pengurusan pensertifikatan tanah wakaf di kantor pertanahan yang dilakukan oleh *naẓir*.[17]

Setiap instansi baik pemerintah maupun swasta tidak terlepas dari kegiatan administrasi. Instansi akan melakukan prosedur pengarsipan dokumen sebagai cara untuk menunjang administrasi agar lebih efektif dan efisien, serta sebagai rekam informasi. Sebagai rekam informasi dari seluruh aktivitas organisasi,

[16] Departemen Agama RI, Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya, (Jakarta: 2007), 39.

[17] Waryono, Dirjen Bimas Islam, Juklak Penggantian AIW APAIW Tanah Wakaf (hilang atau rusak), Kepdirjen Nomor 1031 Tahun 2023.

arsip menjadi sumber informasi atau alat bantu dalam pengambilan keputusan. Dalam hal pengarsipan, Kementerian Agama kota Cirebon menggunakan pengelolaan arsip secara manual dan elektronik sesuai dengan kepentingan instansi serta kebutuhan pegawai. Pengarsipan sendiri menjadi sangat penting karena dokumen wakaf terjadi dimasa lampau.

Efektivitas implementasi SIWAK dalam mempercepat proses penerbitan AIW automatisasi proses administrasi sebelum adanya SIWAK, proses penerbitan AIW dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan data *wakif*, *naẓir*, objek wakaf, hingga pembuatan dan pencetakan akta. Hal ini rentan terhadap, keterlambatan akibat tumpukan dokumen fisik, kesalahan input data, hilangnya berkas atau arsip, dengan SIWAK, semua data dimasukkan ke dalam sistem secara digital dan terintegrasi, sehingga proses verifikasi dan pencetakan akta bisa dilakukan dalam hitungan jam atau hari, bukan minggu, akses data secara *real-time* SIWAK memungkinkan pejabat pembuat AIW di KUA untuk mengakses data wakaf kapan saja, bahkan untuk keperluan lintas wilayah, karena basis datanya tersimpan di server pusat milik Kementerian Agama. Ini meminimalisir kebutuhan untuk proses verifikasi berulang dan surat menyurat manual antar instansi, contoh efisiensi waktu jika sebelumnya proses penerbitan AIW bisa memakan waktu 3–7 hari kerja, dengan SIWAK waktu ini bisa ditekan menjadi 1–2 hari, tergantung kesiapan dokumen dari *wakif* dan *naẓir*.[18]

SIWAK sebagai instrumen pencegah sengketa tanah wakaf pendataan yang terstruktur dan terstandarisasi salah satu keunggulan SIWAK adalah kemampuannya mencatat data tanah wakaf secara sistematis data *wakif naẓir*, lokasi tanah, luas, batas-batas, hingga bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah. Setiap *entri* data dilengkapi dengan *times tamp*, dokumen digital (*scan*/foto), serta koordinat lokasi. Ini sangat membantu saat muncul klaim atau konflik, karena data historis bisa ditelusuri secara digital dan tidak tergantung dokumen fisik semata. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih tanah wakaf sering menjadi objek sengketa karena belum tercatat resmi atau tumpang tindih dengan data kepemilikan lain. SIWAK membantu mencegah wakaf ganda atas tanah

[18] Dr. Muhammad Amin, S.E M.M, *Bank Wakaf dan Sistem Wakaf Sebagai Permasalahan Perekonomian,* Sleman,Yogyakarta, Zahir Publishing, 2020, 56.

yang sama, memverifikasi status tanah sebelum akta diterbitkan.integrasi dengan Kementerian ATR/BPN Dalam pengembangannya, SIWAK diarahkan agar bisa terintegrasi dengan sistem pertanahan (BPN), sehingga pengurusan sertifikat tanah wakaf bisa berjalan lebih lancar dan akurat.[19]

Peningkatan kualitas layanan publik melalui SIWAK, implementasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, masyarakat memperoleh kemudahan dalam pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti AIW. Kecepatan proses ini tidak hanya memangkas waktu tunggu, tetapi juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi wakaf. Di sisi lain, peningkatan literasi teknologi di kalangan pegawai KUA sebagai pengguna sistem turut berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme kerja. Pegawai yang terbiasa menggunakan aplikasi digital cenderung lebih adaptif, sistematis, dan efisien dalam menjalankan tugasnya, sehingga tercipta pelayanan yang responsif dan akuntabel.[20]

SIWAK juga berperan penting dalam menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, terutama dalam hal tata kelola administrasi wakaf, aplikasi ini didesain sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, seperti Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pencatatan Wakaf. Melalui sistem ini, proses penerbitan AIW berjalan secara sistematis, mulai dari input data hingga penerbitan akta, dengan standar yang seragam di seluruh Indonesia. Hal ini mencegah inkonsistensi data dan perbedaan prosedur antar KUA. Dengan adanya standarisasi dan akurasi informasi melalui digitalisasi, SIWAK mendukung pengelolaan data wakaf yang lebih profesional, modern, dan sesuai dengan tuntutan *good governance*.[21]

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

[19] Fahmi & Sugiarto, Menekankan bahwa e-wakaf dapat mengurangi konflik karena informasi administrasi wakaf lebih mudah diakses dan tervalidasi. Jakarta 2018,145.

[20] Santoso, Y. S. Fahrullah, A, Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya .Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 3(3),2020, 100–113.

[21] Kementerian Agama RI. *Pedoman Teknis Pencatatan Wakaf*. Dirjen Bimas Islam. 2022.

Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Pekalipan yang terletak di Jl. Tanggul raya. Jagasatru, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa barat. 45116.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau ciri-ciri pengaruh sosial yang tidak dapat di jelaskan, di ukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.[22] Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan *wakif*, *naẓir*. dan petugas KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[23] Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi wakaf dalam penerbitan akta ikrar wakaf /akta pengganti akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,* dan R & D, 200.
[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,* dan R & D, 200.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.[24] Pengamatan yang dilakukan secara cermat dan sistematis untuk mendapatkan data yang valid, dengan pengamatan jalanya proses dari awal sampai akhir untuk penerbitan akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon melalui pegawai KUA sehingga finish, sampai menjadi sertifikat sehingga terdaftar di aplikasi SIWAK.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengupulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.[25]

Dalam hal ini peneliti untuk memperoleh data tentang strategi efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi wakaf dalam penerbitan akta ikrar wakaf/ akta pengganti akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi wakaf menggunakan wawancara. Sebagaimana adapun orang yang di wawancarai dalam penelitian ini yaitu dengan *wakif*, *naẓir*. dan petugas KUA.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen, foto-foto untuk mendukung kekurangan data .

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. 200

[25] Fadila Rizky Annisa, Wulandari Ayu Putri*, Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data,* Vol. 1 No. 3, 2023, Agustus

H. Sistematika Penelitian

Dalam skripsi yang berjudul "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Wakaf Dalam Penerbitan Akta Ikrar Wakaf /Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf di KUA kecamatan Pekalipan Kota Cirebon", pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan mempaparkan tentang tinjauan umum sistem informasi wakaf yaitu seperti pengertian sistem, karakteristik sistem pengertian wakaf dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, tujuan wakaf, sejarah wakaf, pengertian AIW/APAIW, persyaratan prosedur apa saja agar bisa mendaftarkan wakafnya dalam aplikasi SIWAK, dan efektivitas sistem informasi wakaf.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan tentang gambaran umum profil KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, di antaranya membahas mengenai sejarah desa Kecamatan Pekalipan, kondisi objektif KUA Kecamatan Pekalipan, pimpinan KUA Kecamatan Pekalipan, visi dan misi, jumlah data tanah wakaf dan data penduduk, identitas *wakif* dan *naẓir*, proses penyelesaian penerbitan akta ikrar wakaf / akta pengganti akta ikrar wakaf

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari penelitian yang dilakukan yakni mengenai bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi wakaf dalam

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

penerbitan akta ikrar wakaf / akta pengganti akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, dan kendala yang dihadapi oleh petugas KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uaraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON